

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DIRZA TRI ASTARI AZ ZAHRA RACHMAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

DIRZA TRI ASTARI AZ ZAHRA RACHMAN
A031181041



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN LUWU TIMUR

disusun dan diajukan oleh

DIRZA TRI ASTARI AZ ZAHRA RACHMAN
A031181041

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 November 2022

Pembimbing I

Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 1197611052007012001

Pembimbing II

Muh. Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D.
NIP 198124022010121002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994041003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN LUWU TIMUR



disusun dan diajukan oleh

DIRZA TRI ASTARI AZ ZAHRA RACHMAN
A0311181041

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **29 Desember 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua	1..... 
2	Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994041003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Dirza Tri Astari Az Zahra Rachman

NIM : A031181041

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Luwu Timur

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Dirza Tri Astari Az Zahra Rachman

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih kepada Ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur atas informasi yang telah diberikan telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini berjalan lancar. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara, sahabat, dan teman atas bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2022

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Luwu Timur

Analysis of the Potential and Effectiveness of Hotel Tax Revenue in East Luwu Regency

Dirza Tri Astari Az Zahra Rachman
Rahmawati HS
Muhammad Irdam Ferdiansah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar jumlah potensi pajak hotel, dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara serta data terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, total pendapatan daerah, dan besarnya tarif pajak hotel yang telah ditetapkan oleh pemerintah tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan potensi pajak hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 yang pencapaiannya dibawah 100%, jauh dibawah kriteria efektif.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Potensi, Efektivitas

This study aims to analyze the potential amount of Hotel Tax, and the effectiveness of Hotel Tax receipts in East Luwu Regency. The type of research used in this research is descriptive quantitative research. The data processed is data obtained from interviews and related data, namely the number of rooms, average room rates, number of days in a year, room occupancy rates, total regional income, and the amount of hotel tax rates that have been set by the government in 2016- 2020. The results show that the potential for hotel tax is very large, far above the realized value of hotel tax receipts. The results of this study also show that there is a decrease in the level of hotel tax effectiveness in East Luwu Regency in 2018 whose achievement is below 100%, far below the effective criteria.

Keywords: Hotel Tax, Local Revenue, Potential, Effectiveness

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SKRIPSI	iii
SKRIPSI	iv
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoretis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	11
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	11
2.1.2 Teori Pelayanan Publik.....	11
2.1.3 Pajak	13
2.1.3.1 Fungsi Pajak	14
2.1.3.2 Penggolongan Jenis Pajak	14
2.1.3.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak	16
2.1.3.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.3.5 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.3.6 Tolak Ukur Penilaian Pajak Daerah	18
2.1.4 Pajak Hotel.....	19
2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel.....	19
2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel	21
2.1.4.3 Objek Pajak Hotel.....	21
2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	22
2.1.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	22
2.1.4.6 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel	23
2.1.4.7 Penetapan Pajak Hotel.....	24
2.1.4.8 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel	26
2.1.4.9 Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan Pajak	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Rancangan Penelitian.....	32
3.2 Tempat dan Waktu	32
3.3 Populasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Analisis Data	34
3.6.1 Analisis Potensi.....	34
3.6.2 Analisis Efektivitas.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Kabupaten Luwu Timur	38
4.1.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.....	39
4.1.2.1 Sejarah Singkat.....	39
4.1.2.2 Visi dan Misi	39
4.1.2.3 Struktur Organisasi.....	40
4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	41
4.1.2.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural	41
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian	43
4.2.1 Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Luwu Timur.....	43
4.2.2 Analisis Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Luwu Timur.....	48
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel.....	4
1.2	Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel.....	6
2.1	Penelitian Terdahulu	28
3.1	Kriteria Efektivitas.....	37
4.1	Klasifikasi dan Jumlah Hotel Kabupaten Luwu Timur	44
4.2	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016...	45
4.3	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017...	45
4.4	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018...	45
4.5	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019...	46
4.6	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020...	46
4.7	Perbandingan Target dan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur..	46
4.8	Efektivitas Pajak Hotel terhadap Target Pajak Hotel.....	53
4.9	Efektivitas Penggalan Potensi Pajak Hotel	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	61
2 Daftar Anggaran dan Realisasi Kabupaten Luwu Timur	62
3 Daftar Hotel dan Penginapan di Kabupaten Luwu Timur	63
4 Hasil Wawancara	66
5 Dokumentasi Kunjungan Pengambilan Data dan Wawancara	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sejak lama telah merumuskan gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, baik secara materiil maupun spiritual dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tercapainya pembangunan nasional, tentunya dalam proses pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang sangat besar. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggali dan mengelola potensi sumber daya yang ada, baik itu dari sumber daya alam maupun kontribusi dari masyarakat (Pebriani, 2020). Dalam pengelolaan sumber daya yang ada, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa pendelegasian tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus sumber daya di daerahnya masing-masing secara mandiri, atau lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah (Christian *et al.*, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan prinsip demokrasi, peran

masyarakat, dan pengelolaan potensi daerah (Dewirahmadanirwati, 2018). Potensi yang ada di setiap daerah berbeda-beda yang tergantung dari kondisi sumber daya alam, luas wilayah, ekonomi, dan jumlah penduduk di wilayah tersebut sehingga memberikan peluang kepada daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan kondisinya (Sedana, 2013). Salah satu indikator dalam merealisasikan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa adanya kompensasi langsung. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni:

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari instansi-instansi, BUMN, dan pendapatan lain-lain yang sah, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Untuk meningkatkan PAD, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan yang dapat dipungut pajak dan retribusinya. Hal ini karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah (Lasmini & Astuti, 2019).

Salah satu jenis Pajak Daerah yang semakin berkembang sejalan dengan perkembangan di Kabupaten Luwu Timur adalah pajak hotel. Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel disebutkan bahwa:

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur diapit oleh 2 Provinsi yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, sehingga orang-orang yang sedang dalam perjalanan dapat singgah di Kabupaten Luwu Timur untuk beristirahat. Kabupaten Luwu Timur juga memiliki berbagai potensi unggulan baik dari segi sumber daya alam, pertanian, maupun pariwisata. Dari segi pariwisata terdapat berbagai objek wisata, seperti Danau Matano yang dikenal sebagai danau terdalam di Asia Tenggara dan Danau Towuti sebagai danau air tawar terbesar kedua di Indonesia setelah Danau Toba. Selain itu, kedua danau ini juga memiliki keindahan alam serta flora dan fauna endemik sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya objek wisata tersebut membuat hotel yang ada di Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi untuk dikembangkan lebih pesat, sehingga jika dilihat dari sektor ekonomi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Mahmudi (2010), Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum di dapat atau diperoleh di tangan. Potensi yang ada sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat diterima, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Selain pentingnya mengetahui potensi dari pajak hotel, penting juga untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak hotel dengan cara menghitung efektivitas penerimaan pajak hotel. Efektivitas adalah

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) jika konsep efektivitas dikaitkan dengan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan cara mengembangkan dan membangun daerahnya. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata, sektor jasa hotel juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Berikut adalah gambaran pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 1.1 Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (PH) (%)	Pertumbuhan PH	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Kontribusi PH terhadap PAD (%)
2016	472.178.360,00	-	179.019.033.635,75	0,26
2017	560.707.975,00	18,75	255.659.695.178,88	0,22
2018	510.274.496,00	-8,99	265.025.330.840,12	0,19
2019	530.534.879,00	3,97	313.508.479.551,38	0,17
2020	342.448.845,00	-35,45	331.899.360.486,04	0,10

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Olahan)

Berdasarkan tabel 1.1 terkait Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016-2020 dapat diketahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, bahkan di tahun 2020 pertumbuhan bernilai negatif 35,45%. Hal ini dikarenakan

pada tahun 2020, terjadi pandemi *Covid-19* sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisata serta tingkat hunian kamar hotel/penginapan karena sepanjang tahun tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), isolasi masyarakat, serta penutupan sarana-sarana umum. Hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu pada tahun 2016 ke tahun 2017 sempat mencatat nilai positif dengan penerimaan yang hanya sebesar Rp 472.178.360 meningkat menjadi Rp 560.707.975 di tahun 2017. Namun untuk tahun-tahun berikutnya, penerimaan jenis pajak ini terus menurun sehingga pertumbuhan yang ada juga semakin mengecil.

Sedangkan, untuk kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, kontribusi penerimaan pajak hotel sebesar 0,26% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan ketika di tahun 2020, kontribusi pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya tinggal sebesar 0,10%. Hal ini terjadi karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan nilai dari tahun ke tahun namun tidak diimbangi dengan peningkatan di dalam penerimaan pajak hotel. Dimana penerimaan pajak hotel terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak hotel kurang berkontribusi terhadap penerimaan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan untuk masa mendatang. Terjadinya ketidaksesuaian kondisi yang ada dimana dengan potensi wisata dan pembangunan yang diharapkan akan memberikan sumbangan kontribusi dari segi pajak hotel yang mulai meningkat.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi serta proporsi realisasi dari penerimaan pajak hotel terhadap target penerimaan pajak hotel.

Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Realisasi terhadap Target (%)
2016	534.500.000	472.178.360	88,34
2017	499.400.000	560.707.975	112,28
2018	450.000.000	510.274.496	113,39
2019	600.000.000	530.534.879	88,42
2020	300.000.000	342.448.845	114,15

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Tabel 1.2 terkait Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020, dapat dilihat bahwa proporsi realisasi terhadap target pada tahun 2016 dan 2019 sebesar 88,34% dan 88,42%, lebih kecil dari 100% yang berarti bahwa target yang ditentukan lebih besar dari realisasi penerimaan yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah. Angka proporsi realisasi terhadap target lebih besar dari 100% yang terjadi pada tahun 2017, 2018, dan 2020 sebesar 112,27%, 113,39%, dan 114,15%. Hal ini terjadi karena realisasi yang diperoleh dalam penerimaan pajak hotel lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Definisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Dewi (2013:117) adalah perkiraan dari hasil perhitungan Pendapatan Asli Daerah minimum dicapai dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chaeruddin selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk mendapatkan target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilakukan dengan merujuk pada tingkat capaian dari realisasi tahun sebelumnya dan kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun sebelumnya, apakah kondisi tersebut akan berpengaruh ke tahun selanjutnya,

atau tidak berpengaruh. Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Sulkia, selaku pegawai bagian Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, dimana untuk tahun 2020 penentuan target didasarkan pada kondisi yang terjadi pada tahun bersangkutan, yakni adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan menurunnya penerimaan dari pajak hotel sehingga targetnya diturunkan agar dapat dicapai oleh penerimaan pajak hotel dan untuk menutupi penurunan target dilakukan dengan menaikkan sektor penerimaan daerah lainnya

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor potensial di Kabupaten Luwu Timur untuk berkontribusi dalam PAD, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan jasa penginapan. Oleh karena itu, perlu dianalisis potensi yang ada dan seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Toding (2016), Triwinarso dan Budiherwanto (2018), Darmanto *et al.* (2019), dan Purnomo *et al.* (2019). Hasil penelitian oleh Toding (2016) terlihat bahwa potensi pajak hotel selama periode penelitian, yakni dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan namun tidak melampaui potensi riil penerimaan pajak hotel, bahkan adanya selisih yang cukup besar antara target dengan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Palangka Raya. Untuk penghitungan efektivitas pajak hotel di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori efektif. Triwinarso dan Budiherwanto (2018) menunjukkan bahwa besarnya potensi pajak hotel di Kabupaten Sleman tidak sebanding dengan realisasinya yang cenderung kecil. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Darmanto *et al.* (2019) menunjukkan bahwa perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel untuk periode lima tahun yaitu dari tahun 2011-2015 terdapat selisih

yang besar dan hasil perhitungan efektivitasnya termasuk dalam kriteria “*tidak efektif*”. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Purnomo *et al.* (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung untuk tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan hasil perhitungan efektivitasnya menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan perodesasi yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Toding (2016), Triwinarso dan Budiherwanto (2018), Darmanto *et al.* (2019), dan Purnomo *et al.* (2019), yakni pada periode tahun 2016 – 2020 serta lokasi yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur. Pada bagian pembahasan dalam penelitian ini diungkapkan mengenai pengukuran keefektifan pajak suatu daerah ditinjau dari lima tolak ukur sehingga dapat diketahui apakah pajak daerah (pajak hotel) memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Luwu Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah.

1. Seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur?
2. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel yang ada di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui dilakukannya penelitian ini adalah.

1. Mengetahui potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur
2. Mengetahui besaran efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Luwu Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mendapatkan pemikiran baru, serta memberikan masukan mengenai potensi dan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi, yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur serta kepada pemerintah pada umumnya untuk menjadi rujukan dalam menentukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerahnya, baik itu potensi yang belum dimaksimalkan, maupun potensi yang baru. Dengan adanya identifikasi potensi-potensi ini, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut.

Bab pendahuluan dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan.

Bab tinjauan pustaka berisikan landasan teori atau tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini.

Bab metode penelitian memuat tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab hasil berisi tentang hasil penelitian dari Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Luwu Timur.

Bab kesimpulan memuat suatu kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Stewardship*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *stewardship*. Teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidak lagi dimotivasi oleh tujuan individu, tetapi terfokus pada sasaran hasil utama demi kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis dalam Anton, 2010).

Menurut Putro (2013), teori *stewardship* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. Dalam hal ini, pemerintah selaku *steward* sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku *prinsipal* sebagai pemilik sumber daya. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sardjono *et al.* 2021).

Teori ini cocok digunakan dalam penelitian ini. Hal ini karena teori *stewardship* bertujuan pada sasaran dan hasil. Pajak daerah merupakan salah satu sasaran hasil pemerintah sebagai pelaku organisasi. Oleh karena itu, teori ini sangat membantu dalam melakukan penelitian terkait potensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel.

2.1.2 Teori Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berbagai konsep mengenai pelayanan publik banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya oleh Lukman dalam Nuryamin (2016:47) yang mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah selaku penyelenggara negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan perundang-undangan.

Pelayanan publik menurut Agung dalam Nuryamin (2016:47) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan kepada individu atau komunitas lain yang memiliki kepentingan organisasi sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Dengan melihat teori tentang pelayanan publik oleh para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian bentuk pemberian layanan, baik dalam bentuk barang dan jasa publik yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan

Pelayanan publik yang diberikan secara langsung kepada masyarakat oleh pemerintah berdasarkan penerimaan pajak daerah untuk masing-masing sektor pajak daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar pembangunan dapat dilakukan secara optimal (Sardjono *et al.* 2021).

2.1.3 Pajak

Pembangunan adalah serangkaian kegiatan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Dalam proses menyelenggarakan pembangunan nasional, dibutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit. Hal ini berarti dibutuhkan peningkatan sumber-sumber penerimaan dari kas negara, salah satunya bersumber dari pajak.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian pajak sebagai:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) adalah:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Definisi pajak menurut Andriani dalam Ramandey (2020:1) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran wajib yang oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum.

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu selain bidang keuangan.

2.1.3.2 Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7–8), pajak dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak yang dipikul sendiri oleh setiap Wajib Pajak bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

b. Pajak tidak langsung

Pajak ini berlaku jika adanya suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang mengakibatkan terutangnya pajak, sehingga pajak ini dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya dengan melihat kondisi atau keadaan pribadi dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Objektif

Pajak yang dalam pengenaannya dengan melihat objeknya, dalam hal ini benda, keadaan, perbuatan, maupun kejadian yang menyebabkan terciptanya kewajiban membayar pajak. Contoh: PBB, PPN, dan PPnBM.

3. Menurut lembaga pemungut

Pajak dibagi menjadi dua, antara lain:

a. Pajak Negara

Atau disebut juga Pajak Pusat. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Lelang

b. Pajak Daerah

Pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga daerahnya masing-masing. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Propinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kota/Kabupaten, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:10) terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas domisili (tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, baik yang memperoleh penghasilan dari Indonesia atau dari luar Indonesia.

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak untuk mengenakan hak atas penghasilan yang didapatkan dari wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal dari Wajib Pajak. Hal ini berarti setiap orang yang mendapat penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang didupatkannya.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa adanya hubungan antara pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.3.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Ernawati (2018:5–6) ada beberapa syarat-syarat yang dipenuhi di dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Pemungutan pajak dilakukan secara adil yang sesuai dengan tujuan dari hukum, baik secara undang-undang maupun pelaksanaannya. Maksud dari adil dalam undang-undang berarti dalam pemungutan pajak dilakukan secara merata yang berdasarkan kemampuan dari Wajib Pajak. Sementara adil

dalam pelaksanaannya berarti Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

2. Pemungutan pajak harus sesuai Undang-Undang (syarat yuridis)
Peraturan terkait pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2.
3. Tidak mengganggu kelancaran perekonomian (syarat ekonomi)
Di dalam proses pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran arus produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien (syarat finansial)
Biaya pemungutan pajak ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak dilakukan sesederhana mungkin
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:10–11) ada berbagai sistem pemungutan pajak yang dilakukan dalam memungut pajak, diantaranya sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak ini dengan memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang setiap tahunnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam hal:

- a. Menghitung sendiri pajak terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *With holding system*

Pemberian kewenangan akan pemungutan pajak kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.6 Tolak Ukur Penilaian Pajak Daerah

Menurut Devas dalam Anggoro (2017) terdapat lima tolak ukur yang digunakan dalam menilai keefektifan pajak suatu daerah. Kelima tolak ukur tersebut, yaitu:

1. Hasil (*Yield*)

Kesesuaian hasil yang diterima pajak daerah dengan pengeluarannya, terkait kestabilan dan kemudahan dalam menaksirkan hasil, elastisitas pajak terhadap inflasi dan pertumbuhan penduduk, serta perbandingan antara hasil dari pajak dengan pemungutannya.

2. Keadilan (*Equity*)

Kejelasan dasar pajak dan kewajiban bayar yang tidak bersifat semena-mena. Pengenaan pajak harus dilakukan secara adil dengan cara horizontal, artinya kesamaan beban pajak antara berbagai pihak yang berbeda namun dengan perekonomian yang sama. Pajak juga harus diberlakukan dengan adil secara vertikal, artinya pihak dengan sumber

daya ekonomi yang besar maka memberikan sumbangan yang besar pula. Selain itu, pajak juga harus adil di berbagai tempat, berarti, tidak adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, kecuali dalam penyediaan layanan publik antar daerah.

3. Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak mempermudah dalam penggunaan sumber daya demi perekonomian. Hal ini untuk menghindari kesalahan konsumen dan produsen dalam memilih atau orang menjadi malas untuk bekerja, maupun menyisihkan sebagian uangnya yang dapat mengakibatkan lebih sedikitnya beban lebih pajak.

4. Kemampuan untuk melaksanakan (*Ability to Implement*)

Dari sudut pandang politik maupun administratif, pajak harus dapat terlaksana dengan baik.

5. Kesesuaian untuk menjadi sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Hal ini berarti bahwa adanya kejelasan daerah tempat dimana pajak harus dibayarkan dan tempat pemungutan pajak pada saat akhir beban pajak.

2.1.4 Pajak Hotel

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel". Pengertian Hotel kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yakni ayat 21 yang berbunyi, "Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)."

Terdapat beberapa terminologi terkait pemungutan pajak hotel, yang dikutip oleh Siahaan yang dikutip dalam Anggoro *et al.* (2017:154)

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Definisi pajak hotel menurut Kamaroellah (2021:3) adalah pajak atas pelayanan hotel. Tidak semua Daerah Kabupaten atau Kota ada di Indonesia mengenakan pajak hotel. Hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota terkait pengenaan jenis pajak. Sehingga, sebelum pajak tersebut dipungut oleh pemerintah daerah, terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah terkait dengan pajak hotel.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud

2.1.4.3 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Objek pajak yang dimaksud meliputi:

1. Fasilitas penginapan, termasuk pula rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang memberikan fasilitas penginapan.
2. Layanan penunjang sebagai kelengkapan dari fasilitas penginapan jangka pendek yang memberikan kenyamanan.
3. Fasilitas olahraga maupun hiburan, khusus untuk tamu hotel.
4. Layanan penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan yang diadakan di hotel.

Tidak semua fasilitas yang disediakan hotel dikenakan pajak. Terdapat beberapa pengecualian, yaitu:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, atau jenis tempat tinggal lain yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Asrama dan pondok pesantren.
3. Fasilitas olahraga maupun hiburan yang disediakan hotel namun digunakan bukan oleh tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan jasa salon yang digunakan secara umum di hotel.
5. Fasilitas perjalanan wisata yang diadakan oleh hotel dan digunakan secara umum.

2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang membayar atas pelayanan hotel. Yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Anggoro *et al.* 2017). Sehingga, subjek pajak dan wajib pajak hotel tidak sama, dimana subjek pajak yang menanggung pajak adalah konsumen yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, sedangkan orang pribadi atau badan yang mengadakannya adalah Wajib Pajak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak hotel dari konsumen (subjek pajak) dan menjalankan kewajiban perpajakan lainnya.

2.1.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah yang harus dibayar kepada hotel. Menurut Siahaan dalam Anggoro *et al.* (2017:157) jika dalam proses melakukan pembayaran terdapat hubungan istimewa, maka harga jual akan dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar saat penggunaan layanan hotel. Contoh hubungan istimewa seperti orang pribadi atau badan yang

menggunakan hotel dengan pengusaha hotel dengan berada di bawah penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Masih menurut Siahaan dalam Anggoro *et al.* (2017:157) yang dimaksud pembayaran ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh subjek pajak kepada wajib pajak atas harga jual, baik yang terbayar atau penggantian yang selayaknya diminta oleh wajib pajak.

2. Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penetapan tarif pajak hotel berdasarkan kondisi dari masing-masing kabupaten/kota selama tarif yang ditentukan tidak melebihi dari tarif maksimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Diskresi penetapan tarif juga dilakukan untuk membedakan tarif pajak hotel yang berupa rumah kos dengan pajak hotel yang berupa hotel, losmen, *guest house*. Sehingga *ability to pay* dapat terlaksana.

3. Cara Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran kepada Hotel} \end{aligned}$$

2.1.4.6 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Masa pajak ialah jangka waktu yang waktunya setara dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh keputusan Bupati/Walikota. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku lain (Kamaroellah, 2021).

Pajak terutang ialah pajak hotel yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada saat/masa/tahun pajak berdasarkan Peraturan Daerah terkait pajak hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Ketika pengusaha hotel melakukan pemungutan pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menikmati layanan hotel, maka pengusaha hotel harus menggunakan bon penjualan (*bill*), kecuali penetapan lain oleh Bupati/Walikota. Penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* untuk menjadi bukti pembayaran. Di dalam bon penjualan, harus tertera jenis kamar yang telah ditempati, lama menginap, fasilitas, serta hotel yang digunakan. Selain itu, bon penjualan juga berisi nama dan alamat usaha, yang saat dicetak diberikan nomor seri sebagai tanda nomor urut.

Bon penjualan harus diberikan kepada subjek pajak untuk menjadi bukti pemungutan pajak saat wajib pajak mengajukan sejumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak. Wajib pajak harus melegalisir bon penjualan dan menyerahkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota kecuali terdapat penetapan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

2.1.4.7 Penetapan Pajak Hotel

Kamaroellah (2021) Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

1. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Di dalam proses pemungutan pajak hotel tidak semua dilakukan oleh pihak ketiga. Terdapat kegiatan yang dapat dilakukan secara kerja sama, namun ada juga yang tidak. Untuk kegiatan yang dapat dilakukan kerja sama ialah berupa kegiatan pencetakan formulir pajak, pengiriman surat-surat untuk wajib pajak, dan pengumpulan data terkait objek dan subjek pajak. Untuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara kerja sama ialah dalam proses

menghitung besarnya pajak yang terutang, pengawasan dalam penyetoran pajak, maupun penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Hotel

Sistem pemungutan yang dianut untuk pajak hotel ialah *self assessment system*. Tidak semua daerah menetapkan hal ini, tergantung dari penetapan Kepala Daerah. Untuk wajib pajak yang dalam penetapan pajaknya ditentukan oleh Bupati/Walikota, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan bersama dengan penerbitan SKPD. Meskipun tanpa perhitungan pajak, namun wajib pajak harus tetap memasukkan SPTPD yang dimasukkan bersama dengan saat pendataan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Jangka waktu pelunasan SKPD paling lama tiga puluh hari setelah diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Jika wajib pajak terlambat melakukannya, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan beserta penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Ketetapan Pajak

Dalam waktu lima tahun setelah terutang pajak, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SPKDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) yang berikan kepada wajib pajak tertentu karena kekeliruan dalam mengisi SPTPD atau ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Jika dalam tahun berjalan pajak hotel tidak atau kurang bayar, maka Bupati/Walikota mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); hasil kajian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran yang diakibatkan kesalahan

dalam penulisan atau penghitungan; dan dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atau denda kepada wajib pajak.

Selain itu, jika kewajiban pembayaran utang yang tertera dalam SKPDKB atau SKPDBT tidak terlaksana, maka Bupati/Walikota dapat menerbitkan STPD. STPD digunakan untuk menagih pajak yang tidak atau kurang bayar yang bersama dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan setelah terutang pajak. Untuk bentuk, isi, maupun tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditentukan oleh Bupati/Walikota.

2.1.4.8 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel menurut Kamaroellah (2021) dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran Pajak Hotel

Penetapan pelunasan pajak hotel yang terutang ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang tercantum dalam Peraturan Pajak Daerah, misalnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah masa pajak berakhir.

Pembayaran untuk pajak hotel yang terutang dimasukkan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan waktu yang ditetapkan dalam SKPD, SKPBD, SKPKBT, dan STPD dapat dilakukan sekaligus dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) beserta bukti pembayaran. Proses ini dilakukan oleh petugas pajak demi terciptanya ketertiban dalam administrasi dan pengawasan dalam penerimaan pajak.

Untuk kondisi tertentu, Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak hotel yang terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Penagihan Pajak Hotel

Sebelum menagih pajak hotel, terlebih dahulu diberikan surat teguran atau surat sejenis lainnya kepada wajib pajak sebagai permulaan penagihan pajak. Surat tagihan dikeluarkan tujuh hari sejak masa jatuh tempo pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Jika jumlah pajak yang terutang tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dilakukan penagihan paksa yang dilanjutkan dengan menyita, melelang, mencegah maupun menyandera jika wajib pajak tetap tidak ingin melunasi utang pajaknya. Jika dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak

2.1.4.9 Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan Pajak

1. Bagi Hasil Pajak Hotel

Hasil penerimaan pajak hotel secara keseluruhan disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit sepuluh persen diserahkan kepada desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan.

2. Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan pemungutan atau petugas penunjang yang melakukan kegiatan pemungutan. Biaya pemungutan tersebut sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak setelah diberikan ke kas daerah Kabupaten.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian terkait “Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Luwu Timur”, peneliti perlu melakukan tinjauan pustaka dengan beberapa penelitian terdahulu terkait pajak hotel.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Ronald Bua Toding (2017)	Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya	Potensi, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Potensi pajak hotel di tahun 2011-2014 mengalami peningkatan namun tidak melampaui potensi riil penerimaan Pajak Hotel, bahkan adanya selisih yang cukup besar antara target dengan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Palangka Raya. Efektivitas pajak hotel di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori efektif.
2.	Arif Triwinarso dan Iwan Budiheryanto (2018)	Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Periode 2012-2016	Potensi, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel	<ol style="list-style-type: none"> Potensi pajak hotel lebih besar dari realisasi penerimaan pajak hotel. Tingkat efektifitas pajak dilihat dari segi realisasi dengan potensi termasuk <i>tidak efektif</i>, namun dari segi realisasi dengan target sangat efektif. Kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD bernilai kecil sebesar 15,70% terhadap Pajak Daerah dan 9,20% terhadap PAD.
3.	Dita Dwi Agustina Darmanto, Indro Herry Mulyanto, Suratna (2019)	Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta	Potensi, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi terdapat selisih yang cukup besar dan dari dua klasifikasi hotel yang ada di Kota Yogyakarta, hotel bintang memiliki proporsi potensi

				<p>lebih besar daripada hotel non-bintang.</p> <p>2. Tingkat efektivitas menunjukkan angka rata-rata persentase dibawah 100% sehingga termasuk dalam kriteria "Tidak Efektif".</p> <p>3. Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta termasuk dalam kriteria "Sangat Berkontribusi".</p>
4.	Budi Supriatono Purnomo, Ida Farida Adi Prawira, dan Muhamad Iqbal Naimul Firdaus (2019)	Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Hotel serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung	Potensi, Efektivitas, Penerimaan Pajak Hotel	<p>1. Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018 meningkat setiap tahunnya.</p> <p>2. Hasil perhitungan perhitungan efektifitas penerimaan pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018 menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif.</p> <p>3. Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.</p> <p>4. Jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar di daerah harus dimaksimalkan perolehannya demi membiayai pembangunan daerah. Salah satu komponen pajak daerah yang berperan dalam pengembangan perekonomian daerah adalah pajak hotel yang dalam proses pemungutannya harus dilakukan secara teliti agar penerimaan yang diperoleh sesuai dengan potensi riil yang ada di daerah.

Dengan efektifnya pengelolaan pajak hotel maka dapat dihasilkan pendapatan pajak hotel yang maksimal, sehingga diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan untuk membiayai pembangunan secara maksimal. Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan potensi dari pajak hotel yang belum digali secara optimal. Ketika realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan maka potensi pajak juga besar sedangkan jika nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak belum digunakan secara maksimal.

Besarnya potensi pajak hotel yang ada kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, sehingga diketahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka semakin tinggi pula efektivitas dari pajak hotel. Dengan demikian, sangat penting untuk mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak hotel karena digunakan dalam mengukur efektivitas yang menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program peningkatan penerimaan daerah terutama dari segi pajak.